



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx005, tempat dan tanggal lahir Pasir, 9 Oktober 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik di alamat xxxxxxxxx@gmail.com dan layanan pesan di nomor: xxxxxxxxxxxx7275, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx001, tempat dan tanggal lahir Pasir, 07 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik di alamat xxxxxxxxx@gmail.com dan layanan pesan di nomor: xxxxxxxxxxxx7275, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 04 November 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Maret 2010 yang dilangsungkan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Punawi, dan yang menikahkan penghulu kampung bernama Ustad Nurfadli, dengan maskawin berupa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasib dan Abdussyukur;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun. Para Pemohon sebelum dari awal menikah sampai sekarang beragama Islam;
5. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama:
 - 5.1. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx0001, lahir di Pasir pada tanggal 20 Desember 2011, Pendidikan SLTP;
 - 5.2. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx0002, lahir di Pasir pada 28 November 2018, pendidikan TK;
6. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II saat itu tidak memahami administrasi pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah guna mengurus administrasi akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 yang dilangsungkan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Nik. xxxxxxxxx0003, tempat tanggal lahir, Mempawah, 17 September 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 3 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, tempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumentar Dusun Suap RT. 014 RW. 005, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri dan saksi hadir waktu acara tersebut, yaitu pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa yang hadir saat itu lebih dari 10 orang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punawi dan bertaukil nikah kepada tokoh agama setempat bernama Ustad Nurfadli dengan mas kawin berupa berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Hasib dan Abdussyukur;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Ijab Kabul, yang mengijabkan adalah Ustadz Nurfadli dan qobulnya dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak paham pentingnya administrasi pencatatan nikah;

Halaman 4 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan dan memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta administrasi kependudukan;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, Nik. xxxxxxxxxxxx0001, tempat tanggal lahir, 06 September 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumntar RT. 015 RW. 006, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2010;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Punawi dan dinikahkan oleh tokoh agama setempat yang bernama Ustad Nurfadli dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Hasib dan Abdussyukur;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II bersatus jejak dan perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak begitu memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum tentang pernikahannya, serta untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam

Halaman 6 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam dapat disahkan pengadilan serta

Halaman 7 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti, berupa saksi, yang mana oleh Hakim akan dipertimbangkan untuk menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan dan disumpah;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 24 Maret 2010 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Bahwa saat Pemohon II akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punawi, kemudian bertaukil nikah kepada tokoh agama setempat yang bernama Ustad Nurfadli;

Bahwa mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Ustadz Nurfadli adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Hasib dan Abdussyukur;

Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;

Halaman 9 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);

Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak begitu faham tentang pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak mereka sebagai

Halaman 10 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara dapat terlindungi, karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan penting dilakukan sebagaimana keterangan di atas, tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting. Menurut mereka pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqih saja sudah cukup dan sah. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan agar perkawinan tersebut dapat diakui sah menurut hukum dengan jalan mengajukan permohonan Isbat Nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terkait alasan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II beralasan perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) serta adanya adanya hak-hak yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan masa depan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, terutama terkait dokumen-dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan. Disamping itu, bagi kepentingan anak-anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah orang tuanya sangat diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 13 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punawi dan bertaukil kepada tokoh agama setempat bernama Ustadz Nurfadli, maka Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilaksanakan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, maka Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 15 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 yang dilaksanakan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Hal. Penetapan No.xxxxxxxx/PA.Mpw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)